



**KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA BURAT
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BURAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa & PDTT RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2020 (Lembaran Desa Burat Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kepil.
3. Desa adalah Desa Burat.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa ,pemerintah desa,dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa ,pemerintahan desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk menetapkan prioritas ,program,kegiatan,dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa,swadaya masyarakat desa,dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan ,kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan, dan pondampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan scsial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan tehnologi serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana pembangunan jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
25. Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Pasal 2

Perubahan RKP Desa Burat Tahun 2020 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan RKP Desa Burat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Burat.

Ditetapkan di : Burat

Pada tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DESA BURAT



[Handwritten signature]
GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat

Pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA BURAT



[Handwritten signature]
ADY WICAKSONO

LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2020 NOMOR 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2020

DESA : BURAT
 KECAMATAN : KEPIL
 KABUPATEN : WONOSOBO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
					L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga		
1								407,632,000						
1	1							374,332,000						
1	1	01	Desa Burat	1 orang	12 bulan	1	0	0	35,400,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	02	Desa Burat	12 orang	12 bulan	10	2	0	235,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	03	Desa Burat	13 orang	12 bulan	11	2	0	25,251,816	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	04	Desa Burat	12 orang	12 bulan	11	2	0	37,460,184	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	06	Desa Burat	5 orang	12 bulan	3	2	0	1,300,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	05	Desa Burat	5 orang	12 bulan	3	2	0	18,600,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	07	Desa Burat	22 orang	12 bulan	22	0	5	21,120,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	2								15,000,000					

JUMLAH TOTAL									1,598,661,286			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Burat	1 unit	1 bulan	0	0	0	15,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							3,800,000					
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Burat	1 orang	12 bulan	1	0	0	1,800,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	1,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	1,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							10,500,000					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	35	15	10	3,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	35	15	10	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Burat	1 laporan	1 bulan	0	0	0	500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Burat	13 laporan	12 bulan	0	0	0	3,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Burat	1 kegiatan	1 bulan	0	0	0	500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Burat	2 laporan	1 bulan	0	0	0	1,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	5		Sub Bidang Pertanahan							4,000,000					
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Burat	6 dusun	2 bulan	0	0	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
JUMLAH TOTAL										1,598,661,286					

1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**	Desa Burat	4 patok	2 bulan	0	0	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							962,873,316					
2	1		Sub Bidang Pendidikan							23,000,000					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Burat	5 kelompok	12 bulan	0	0	0	10,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Burat	2 pertemuan	12 bulan	30	20	17	2,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Burat	3 kelompok	1 bulan	0	0	0	2,500,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	2,500,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Burat	20 orang	1 bulan	8	12	20	6,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2		Sub Bidang Kesehatan							79,638,000					
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	30	17	51,138,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Burat	2 pertemuan	12 bulan	0	30	17	2,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	0	0	6,500,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	15	15	30	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	0	0	6,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	30	17	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	1,800,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi

JUMLAH TOTAL										1,598,661,286			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Burat	1 orang	12 bulan	0	1	0	1,200,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							647,000,000					
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	1265	1131	789	30,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	1265	1131	789	185,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	1265	1131	789	230,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	0	0	2,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/Provinsi)	Desa Burat	1 dusun	1 bulan	340	298	351	200,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Kasi Kesejahteraan
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							80,235,316					
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Desa Burat	12 unit	3 bulan	50	10	60	12,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Kepala Seksi
2	4	90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Burat	6 dusun	3 bulan	34	29	21	31,500,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Burat	4 RTM	1 bulan	7	4	11	36,735,316	• Pendapatan Lain-lain	✓			Kasi Kesejahteraan
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							5,000,000					
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa Burat	3 dusun	12 bulan	0	0	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							3,000,000					
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Burat	6 dusun	1 bulan	0	0	0	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
2	8		Sub Bidang Pariwisata							125,000,000					
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Burat	1 kelompok	2 bulan	0	0	0	125,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							123,362,000					
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							37,500,000					
JUMLAH TOTAL										1,598,661,286					

3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	Desa Burat	2 dusun	2 bulan	0	0	0	10,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Burat	37 orang	12 bulan	29	8	31	25,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	29	8	31	2,500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							30,000,000					
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Burat	3 kelompok	1 bulan	0	0	0	15,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	15,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							15,000,000					
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	5,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Burat	1 kelompok	2 bulan	0	0	0	5,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	33	2	20	5,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							40,862,000					
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Burat	10 orang	12 bulan	9	1	5	6,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Burat	5 orang	12 bulan	3	2	4	29,862,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Pemerintahan
JUMLAH TOTAL										1,598,661,286					

3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Burat	5 orang	12 bulan	3	2	4	5,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Kasi Pemerintahan
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							99,793,970					
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							10,000,000					
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	0	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							3,500,000					
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Burat	1 orang	1 bulan	1	0	0	500,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Burat	12 orang	1 bulan	10	2	0	2,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Burat	5 orang	1 bulan	3	2	0	1,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							11,293,970					
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	20	10	8,293,970	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Burat	1 kelompok	1 bulan	0	20	10	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							75,000,000					
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	55,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Burat	1 kelompok	12 bulan	0	0	0	20,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA							5,000,000					
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana							5,000,000					
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Desa Burat	6 dusun	12 bulan	0	0	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kepala Seksi
JUMLAH TOTAL										1,598,661,286					